



Volume 32 No. 2, Mei 2017  
DOI : 10.20473/ydk.v32i2.4773

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)  
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 17 February 2017; Accepted 07 May 2017; Available online 31 May 2017

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *IRREGULAR MIGRANT WORKERS* INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL)

Riri Anggriani

ririin.ra@gmail.com

Universitas Tadulako

### Abstract

*The development of globalization that occurred has considerable impact for human life and for countries in Southeast Asia. One is the movement of people from one country to another, especially concerning the problem of economic migrants seeking employment or working in a country where they work especially irregular migrant workers. These irregular migrants are vulnerable to violations of their human rights. The issue is how the protection of the law is provided by the country of origin through Indonesian national law in countries that are the destination of Indonesian migrant workers in the Southeast Asian Region through the perspective of international human rights law. This research is legal research. The results of this study indicate that Indonesian migrant workers with the status of irregular migrant workers are workers who also have the same rights as other migrant workers or other citizens so that countries (especially countries in Southeast Asia) have an obligation to acknowledge and protect them wherever they may be or under any circumstances they experience as contained in the provisions of international human rights law, especially in the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families (CMW), 1990.*

**Keywords:** *Irregular Migrant Workers; Migran; Human Right.*

### Abstrak

Perkembangan globalisasi yang terjadi memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia dan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya ialah pergerakan orang dari satu negara ke negara lainnya, khususnya menyangkut masalah migran ekonomi yang mencari pekerjaan atau bekerja pada suatu negara tempat mereka bekerja khususnya *irregular migrant Workers*. *Irregular migrant workers* ini rentan terhadap pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Persoalannya adalah bagaimana perlindungan hukum di berikan oleh negara asal melalui hukum nasional Indonesia di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia di Kawasan Asia Tenggara melalui perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tenaga kerja Indonesia yang berstatus *irregular migrant workers* merupakan pekerja yang juga mempunyai hak-hak yang sama dengan pekerja migran lainnya atau warga negara lainnya sehingga negara-negara (terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara) mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi mereka dimanapun mereka berada atau dalam kondisi apapun yang mereka alami sebagaimana yang termuat dalam ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional terutama dalam *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families* (CMW), 1990.

**Kata Kunci:** *Irregular Migrant Workers; Migran; Hak Asasi Manusia.*

## Pendahuluan

Dampak yang di timbulkan dari globalisasi membawa persoalan tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara salah satunya yaitu pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya, khususnya menyangkut masalah migrasi<sup>1</sup> warga negara. Migrasi warga negara yang terjadi mempunyai alasan yang beraneka ragam meliputi mereka yang bermigrasi karena alasan ekonomi, menghindari konflik di negara asal, rekreasi atau berlibur, menempuh pendidikan, beribadah, terikat perkawinan, bencana alam maupun untuk tujuan lainnya.

Dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung pada *Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN), migrasi didominasi oleh mereka yang berlalu lintas untuk alasan ekonomi para pekerja

---

<sup>1</sup> Migrasi di definisikan sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyebrangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal. (definisi bisa diambil dari wilayah geografis (migrasi) atau dari pandangan manusia (migran atau pekerja), dengan definisi ini yang siapapun yang meninggalkan negaranya dengan tujuan untuk tinggal di tempat lain disebut *emigrant* atau *emigre* (Di negara tujuan mereka disebut imigran, atau seperti di gambarkan oleh UU imigrasi yang di miliki oleh setiap negara) yang termasuk dalam definisi ini juga perpindahan pengungsi, orang yang kehilangan tempat tinggal, migran ilegal, migran ekonomi, berpindah karena tujuan lain termasuk reuni keluarga. Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan dinegara asing. Melalui cara resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, Tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan, periksa: IOM-International Organization For Migration, 'Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Beberapa Negara Tujuan Di Asia Dan Timur Tengah' ([www.iom.int](http://www.iom.int), 2017) <[www.iom.int/](http://www.iom.int/)> accessed 1 January 2016. Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara disebut sebagai "migrasi internal". Migrasi jg dapat terjadi ketika orang-orang pindah dari negara asalnya kenegara lain-ini disebut sebagai "migrasi eksternal" atau "emigrasi". Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan pergerakan/migrasi yang dilakukan oleh orang-orang dari sebuah tempat ketempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai "pekerja migran" migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerjaan migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi terampil dan migran yang sangat terampil. International Labour Organization-ILO mendefinisikan "pekerja Migran" sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan, periksa: International Labour Office Jakarta, 'Hak-Hak Pekerja Migran: Buku Pedoman Untuk Serikat Pekerja Indonesia' (*Organisasi Perburuhan Internasional-ILO*, 2016) <[www.ilo.go.id](http://www.ilo.go.id)> accessed 6 January 2016.

migran.<sup>2</sup> Keberadaan pekerja migran di kawasan ASEAN memiliki peran penting dilihat dari perspektif ekonomi, di mana migrasi populasi usia produktif untuk bekerja di wilayah negara lain merupakan suatu bentuk redistribusi sumber daya manusia yang berperan besar dalam produksi barang dan jasa di kawasan. Dalam hal ini, negara-negara pengirim pekerja migran yang memiliki surplus sumber daya manusia terbantu dalam menyediakan sumber penghidupan bagi warganya, sedangkan bagi negara-negara penerima pekerja migran yang umumnya memiliki surplus modal dapat mempertahankan roda ekonominya dengan kehadiran tenaga kerja siap pakai, yang seringkali lebih efisien (kalau tidak ingin di katakan murah) daripada menggunakan tenaga kerja lokal. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran sebagai salah satu negara pengirim bersama Filipina, Vietnam, Myanmar dan Laos.<sup>3</sup>

Pekerja migran ada di semua sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*).<sup>4</sup> Makin meningkatnya migrasi warga negara diikuti juga dengan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi setiap negara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik yang berada di dalam

---

<sup>2</sup> Migrasi tenaga kerja kontemporer di Asia Tenggara mulai berkembang pada era tahun 1960an dan semakin tumbuh pada era tahun 1970an dan tahun 1980an. Setelah melambungnya harga minyak pada tahun 1970an, negara teluk di Timur Tengah membutuhkan banyak pekerja migran dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kondisi ini di lihat oleh Thailand, Filipina dan Indonesia sebagai sebuah peluang dengan memulai pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Lambat laun Malaysia dan Singapura yang mengalami kekurangan tenaga kerja akhirnya menjadi negara tujuan pengiriman tenaga kerja terutama dari Indonesia. Asia Tenggara bisa di katakan memiliki satu sistem migrasi internasional dalam sebuah kerangka kerja migrasi. Ada 2 (dua) kelompok negara berdasarkan karakteristik migrasi yang spesifik yaitu di dominasi emigrasi atau di dominasi imigrasi. Negara-negara yang masuk pada kelompok pertama adalah Filipina, Kamboja, Burma, Laos, Vietnam dan Indonesia. Sedangkan negara-negara yang masuk kelompok kedua yaitu Singapura, Brunai Darusalam, Malaysia dan Thailand. Malaysia, Singapura dan Brunai merupakan negara tujuan utama pekerja dari Indonesia dan Filipina. Thailand merupakan negara tujuan utama pekerja dari Brunai, Kamboja, Laos dan Vietnam. Periksa: Yuni Sudarwati, 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' (2015) 5 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.[18].

<sup>3</sup> J.S George Lantu, 'Menerjemahkan Down to Earth Diplomacy Dalam Isu Prioritas Di Kawasan' [2016] *Majalah Masyarakat ASEAN - Media Publikasi Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI*. [4-5].

<sup>4</sup> Koesrianti, 'Kewajiban Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran' (2010) 2 *Diplomasi*. [20]

negeri maupun di luar negeri dengan tetap memenuhi hak-hak asasi manusianya (selanjutnya disebut HAM).<sup>5</sup> HAM adalah ide-ide normatif dan kaidah-kaidah positif.<sup>6</sup>

Menurut perkiraan Organisasi Buruh Internasional-*International Labour Organization* (selanjutnya disingkat ILO) Tahun 2015, ada 150,3 Juta pekerja migran di dunia. 11,5 Juta adalah pekerja rumah tangga. Pekerja migran Laki-laki 83,7 Juta dan 66,6 Juta adalah wanita atau 55,7% Laki-laki dan 44,3% adalah wanita.<sup>7</sup> Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk yang sangat padat, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa.<sup>8</sup> Saat ini antara tahun 2014-2015 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.461.686 jiwa. Pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan

---

<sup>5</sup> Hak Asasi Manusia sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, dalam bahasa Inggris disebut *natural rights* dan *fundamental rights*, dalam bahasa Belanda dikenal *grond rechten*, *mensen rechten* dan *rechten van mens*, periksa: Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Preoses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM Dalam Masyarakat* (Ghalia Indonesia 2007).[9]. namun tidak ada definisi yang universal tentang apa yang dimaksud HAM akan tetapi pengertian HAM dapat dilihat dari beberapa pandangan diantaranya oleh Jack Donnelly bahwa HAM sebagai hak yang dimiliki semua manusia, bersifat universal, merata, dan tak dapat dialihkan dan dihilangkan dari setiap manusia, dan definisi dalam *A Hand Book of International Human Rights Terminology*, dikatakan bahwa HAM adalah tuntutan yang dapat dipaksakan secara hukum dan melekat pada setiap individu atau kelompok individu untuk menjamin pengormatan terhadap martabat kemanusiaannya periksa: Eko Riyadi dan Supriyanto, *Mengurai Komplexitas Hak Asasi Manusia-Kajian Multi Perspektif* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam 2007). [14-15], HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, tanpa ada pembedaan, bersifat universal, hak-hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable*), dan hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Pengakuan negara terhadap Hak-hak asasi manusia tersebut telah dideklarasikan dalam Deklarasi Universal hak-hak asasi Manusia 1948 (*The Universal Declaration of Human Rights-1948*) dalam Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).[90].

<sup>6</sup> Bunadi Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia' (2006) 21 Yuridika.[437].

<sup>7</sup> International Labour Office, 'International Labour Office Geneva 'International Labour Organization, ILO Global Estimate, Result and Methodologi (Special Fokus on Migrant Domestic Workers)' ([www.ilo.org](http://www.ilo.org), 2015) <[www.ilo.org/global/topics/labour-migration/](http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/)> accessed 20 June 2011.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, 'Hasil Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik' ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2016) <[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)> accessed 20 June 2011.

kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).<sup>9</sup>

Jumlah penduduk yang meningkat ini ditambah lagi dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak menjadi suatu persoalan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini membuat sebagian penduduk mencari alternatif lain dan termotivasi untuk mencari pekerjaan di negara lain yang dipandang lebih menjanjikan baik dari segi gaji yang lebih besar dan kesempatan yang lebih baik. Bermigrasi merupakan salah satu solusi untuk mencari penghidupan yang lebih baik untuk tetap bisa bertahan hidup.

Berdasarkan data yang terhimpun di Kementerian Luar Negeri, terdapat 2,7 juta warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang berada di luar negeri. Jumlah total WNI yang berada di luar negeri diperkirakan dapat mencapai 4,3 juta orang.<sup>10</sup> Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (selanjutnya di singkat TKI). Indonesia merupakan pengirim TKI keluar negeri terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina. Tahun 2015 jumlah TKI yang di tempatkan di luar negeri sebanyak 275.736 orang.<sup>11</sup> TKI yang bekerja di luar negeri memberikan pendapatan cukup besar bagi negara Indonesia. Data pusat penelitian dan informasi (Puslitfo) BNP2TKI menunjukkan remitansi TKI mencapai 8,6 USD atau setara dengan 119 Triliun. Remitansi terbesar berasal dari TKI yang bekerja di kawasan Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong disusul dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirates Arab, kemudian Amerika, Eropa, dan Australia. Data Puslitfo BNP2TKI juga menunjukkan remitansi yang diperoleh dari TKI setiap tahunnya semakin meningkat.<sup>12</sup> Pekerja migran pada umumnya cenderung memilih bekerja di negara-negara tetangga sekitarnya yang

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2015 Mencapai 11,13%' ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2016) <<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1227>> accessed 20 May 2011.

<sup>10</sup> Retno L.P. Marsudi, 'Papan Menteri Luar Negeri RI, Pada Rapat Kerja Antara Komisi I DPR RI Dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia' ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), 2015) <<https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/Papan-Menteri-Luar-Negeri-RI-Retno-L.P.>> accessed 20 May 2011.

<sup>11</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, 'Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015' ([www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id), 2016) <[www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id)> accessed 1 November 2016. *Op.Cit.*[23]

<sup>12</sup> *ibid.*

mempunyai kemiripan dalam hal budaya dan juga bahasa. Misalnya mayoritas pekerja migran asal Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia karena merupakan negara serumpun dan dekat secara geografis begitu juga negara asal Myanmar, Kamboja dan Laos lebih memilih bekerja di Thailand.

Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan *United Nation Declaration of Human Rights tahun 1948*, Pasal 23 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966* pada Pasal 6 menyatakan bahwa negara pihak mengakui hak atas pekerjaan. Sedangkan landasan hak setiap manusia untuk melakukan migrasi termaktub dalam Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara”. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak dasar yang dijamin dan di berikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersifat universal dan internasional.

Namun tidak semua pekerja migran bisa masuk ke wilayah negara lain sesuai prosedur *host state/receiving state*. Sebagaimana aturan yang telah di tetapkan terhadap masuknya orang asing ke wilayah suatu negara khususnya bagi pekerja migran di mana mereka harus diperlengkapi dengan berbagai persyaratan dokumen. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families, atau disebut dengan CMW, 1990*)<sup>13</sup> menekankan pentingnya dokumen bagi perlindungan buruh migran. Sebagai contoh dokumen akan menjamin tidak ada anak di bawah umur yang menjadi buruh

---

<sup>13</sup> Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 Pada Tanggal 18 Desember 1990. Sejak November 2016 terdapat 49 Negara yang telah meratifikasi diantaranya: Albania, Argentina, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Cape Verde, Chile, Colombia, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guyana, Guinea, Honduras, Indonesia, Jamiaca, Kyrgystan, Lesotho, Libya, Madagascar, Mali, Mauritania, Mexico, Marocco, Mozambique, Nicaragua, Niger, Negeria, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sri Llangka, Saint Vincent and The Grenadines, Syria, Tajikistan, Turkey, Uganda, Uruguay, and Venezuela. Sedangkan Negara yang sudah menandatangani namun belum meratifikasi diantaranya: Armenia, Benin, Cambodia, Cameroon, Chad Comoros, Republic of the Congo, Gabon, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Palau, Sao Tome and Principe, Serbia and Montenegro (Now applies separately to Serbia and Montenegro, Sierra Leon and Togo). ‘International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families’ ([www.wikipedia.org.](http://en.m.wikipedia.org), 2017) <[http://en.m.wikipedia.org.](http://en.m.wikipedia.org)>. Indonesia telah meratifikasinya kedalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 Pada bulan April 2012.

migran. Dokumen juga akan meminimalisir terjadinya praktik perdagangan dan penyelundupan manusia.<sup>14</sup>

*Irregular migrant workers* asal Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Mereka berada dalam resiko lebih besar untuk mengalami pelanggaran HAM. Persoalan yang di hadapi di antaranya; pertama, *irregular migrant workers* berhadapan dengan ketentuan hukum nasional di negara penempatan. *Irregular migrant workers* hak-haknya tidak terlindungi secara pasti di negara tujuan penempatan karena tidak memiliki kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak normatif<sup>15</sup> dan kewajiban antara pihak yang terkait. Memungkinkan mereka dapat di deportasi sewaktu-waktu. Mereka menjadi takut untuk mengajukan pengaduan atau tidak mengetahui dimana bisa mendapatkan bantuan bahkan mendekati pihak berwenang untuk bentuk bantuan resmi apapun.

Persoalan Kedua, *irregular migrant workers* sebagai orang asing berhadapan dengan penduduk setempat. *Irregular migrant workers* menjadi rentan sepanjang mereka berada di luar yurisdiksi dan perlindungan hukum negara asalnya. Di samping itu timbulnya xenofobia yaitu sikap, prasangka dan tingkah laku yang menolak, mengucilkan dan sering memfitnah orang berdasarkan sudut pandang terhadap orang luar atau orang asing dalam komunitas, masyarakat atau identitas nasional dan rasisme yaitu pembedaan pada perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, jenis rambut, roman muka dan lain-lain.

Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah keberadaan *irregular migrant workers Indonesia* yang tersebar di beberapa negara maupun di negara kawasan Asia Tenggara. Pelanggaran hak-hak pekerja migran sering dialami oleh mereka yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki ketrampilan (*unskilled labour*) seperti pekerja rumah tangga, anak buah kapal, pekerja perkebunan, buruh tambang,

---

<sup>14</sup> Laura Fernandez Feitl, 'Caring for the Elderly Undocumented Workers in The United States Discretionary Reality or Undeniable Duty?' (2005) 13 Elder Law Journal.[227-234].

<sup>15</sup> Seperti tidak adanya kejelasan upah sehingga tidak tercakup dalam kode perburuhan atau tunjangan-tunjangan jaminan sosial di negara tujuan penempatan, selain itu tidak mendapat perlindungan hukum karena persyaratan legal yang diatur oleh negara tujuan tidak terpenuhi dan tidak terdaftar pada instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara tujuan penempatan.

buruh pabrik, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka yang kerap menerima pelanggaran hak-hak adalah pekerja perempuan. Hal inilah yang sering kita dengar dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

*Irregular migrant workers* merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan sebagai subyek hukum juga berhak memperoleh pengakuan, perlindungan dan penghargaan atas keberadaan mereka. Stigma *illegal* yang di berikan pada *irregular migrant workers* atau *undocumented migrant workers* membuat posisi mereka sangat rentan akan pelanggaran HAM karena sering disamakan dengan kriminal. Karena itu Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang tepat untuk melindungi mereka dari pelanggaran hak-hak yang mereka terima terutama bagi mereka yang bekerja dan berada di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

### **Istilah *Irregular Migrant Workers***

Ada beberapa istilah yang sering digunakan terhadap pekerja migran yang masuk ke suatu negara tanpa memenuhi persyaratan diantaranya *illegal migran worker*, *undocumented migran worker*, *unauthorized migran worker*, *irregular migran worker*, *clandestine* atau juga pendatang haram (pendatang haram istilah yang digunakan di Malaysia).<sup>16</sup> Menggunakan istilah *irregular migrant workers* dimaksudkan untuk menghindari pernyataan negatif dari akibatkan istilah *Illegal*. Ilegal tidak pernah diterapkan untuk warga negara sebagai subjek hukum namun umumnya istilah ilegal ini digunakan terhadap para migran hal ini merupakan diskriminatif dan menyimpang. Penggunaan kata ilegal dan legal bagi pekerja migran tidak relevan lagi, mengingat para pekerja migran tersebut yang tidak memiliki dokumen yang sah tidak saja disebabkan oleh pelanggaran keimigrasi semata tetapi juga disebabkan oleh beberapa kondisi. Disamping itu secara hukum istilah ilegal tidaklah benar yang mana di beberapa negara istilah tersebut masih digunakan dalam perundang-undangan nasional mereka (seperti UU Keimigrasian) disamakan dengan melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana padahal seharusnya

---

<sup>16</sup> Sefriani, 'Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional' (2013) 12 *Dinamika Hukum*. [245-247].



hal tersebut menjadi ranah bagian dari hukum administratif. Memanggil mereka dengan menyebut migran ilegal sama halnya dengan merendahkan martabat mereka dan tidak adanya rasa hormat.

Pasal 5 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families-CMW*):

- a. *Are considered as documented or in a regular situation if they are authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated activity in the state of employment pursuant to the law of that state and to international agreement to which that state is a party.*
- b. *Are considered as non-documented or in an irregular situation if they do not comply with the conditions provided for in subparagraph (a) of the present article.*

Menurut *CMW* dan *Triandafyllidou* istilah “*irregular*” *including third country nationals who have no residence status and others that would be liable to expulsion if detected. It means that it includes undocumented migrant workers as well as those that conduct irregular work on a tourist visa or during visa-free tourism, and others working in breach of the regulation (like seasonal or contract workers). Further on, the category of irregular migrants also includes those are in possession of forged documents or those having assumed false identities.*<sup>17</sup>

Menurut *International Organization For Migration* (disebut *IOM*), Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai migrasi ilegal: masuk dan keluar dari suatu negara secara ilegal, tinggal secara tidak resmi dan akhirnya bekerja secara ilegal juga. Beberapa migran ilegal masuk dalam tiga kategori ini. Sebagian besar migran ilegal masuk secara resmi tetapi kehilangan status resminya di negara tujuan. Seseorang migran bisa kehilangan status resminya dengan beberapa alasan, termasuk tinggal lebih lama daripada yang diijinkan oleh visanya, menerima pekerjaan lain, mengambil bentuk kerja yang berbeda dari yang dinyatakan dalam

---

<sup>17</sup> A Triandafyllidou , *Irregular Migration In Europe in The Early 21 St Century, 2009, h.4 Dalam Karolina Babicka, Tackling Irregular Forms of Migration-Irregular Migrants in The European Union-Do They Enjoy The Rights Contained in The UN Migrant Workers Conventions (Charles University In Prague 2012).[22].*

visa atau melarikan diri dengan diam-diam dari majikannya.<sup>18</sup>

Di Uni Eropa<sup>19</sup> *illegal migrant workers* disebut dengan *irreguler migrant workers*, di Amerika Serikat<sup>20</sup> mereka menggunakan istilah *undocumented workers*. Indonesia sendiri belum ada kejelasan penggunaan istilah, apakah menggunakan *illegal migrant workers*, *undocumented migrant workers* atau *irreguler migrant workers*. Bagi pemerintah Indonesia, TKI digambarkan pada suatu keadaan yang sesuai prosedur sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum/peraturan, sehingga tidak prosedur dapat didefinisikan sebagai proses yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dan dalam hal ini tidak sesuai dengan proses penempatan TKI berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>21</sup>

### **Perlindungan Hukum bagi *Irregular Migrant Workers***

Pada masa sekarang ini negara tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian dunia tetapi juga keamanan bagi manusia<sup>22</sup> (*human security*) dimanapun manusia tersebut berada. Keamanan terhadap manusia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia akan harkat dan martabatnya sehingga manusia berhak untuk hidup dalam kebebasannya, berhak untuk mendapat perlindungan, bebas dari rasa takut, ancaman dan penyiksaan, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum bagi *irregular migrant workers* didasarkan pada

---

<sup>18</sup> IOM-International Organization For Migration.

<sup>19</sup> Frack Duvell, *Illegal Immigration In Europe* (First Publication 2006).[19].

<sup>20</sup> Feitl. *Op. Cit.*[227-253].

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

<sup>22</sup> UNDP mendefinisikan *human security* (keamanan manusia) dapat dikatakan memiliki dua aspek utama : pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Kedua, keamanan dari perlindungan dan gangguan yang mendadak serta menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari-baik dirumah, dipekerjaan atau di masyarakat. Ancaman tersebut ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional. Daftar ancaman terhadap keamanan lama manusia, tetapi sebagian dapat dianggap di bawah beberapa kategori utama: keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, keamanan politik. Yanuar Ikbar, *Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional* (Refika Aditama 2014).[204].

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 28 D ayat 2 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain itu pada Pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Jaminan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan salah satu ciri negara hukum. Saudargo Gautama memberikan pengertian tentang negara hukum sebagai “suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk meralisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri. Dapat dipahami bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum merupakan hal yang krusial atas eksistensi negara.<sup>23</sup>

Pemikiran Aristoteles menekankan tujuan negara hukum substantif yakni menempatkan keadilan sebagai tujuan utama negara.<sup>24</sup> Prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

---

<sup>23</sup> Devi Rahayu, ‘Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita Di Luar Negeri’ (Universitas Airlangga 2016).[21].

<sup>24</sup> Konsep keadilan menurutnya ada dua yaitu, pertama, keadilan distributif yakni suatu keadilan tentang pembagian barang pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum. Kedua, keadilan korektif adalah keadilan yang ditetapkan berdasarkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari yaitu harus mempunyai standar hukum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (2nd edn, Ghalia Indonesia 2008).[198].

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>25</sup>

Sebagai subjek hukum internasional negara mempunyai hak dan kewajiban internasional. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara tersebut termuat dalam *Declaration of the Rights and Duties of Nations*, disusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai pada *Convention or Rights and Duties of State 1933* atau *Montevideo (Pan American)*.<sup>26</sup> Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Sebagai entitas utama negara bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh negara-negara ditandai dengan keberhasilan masyarakat internasional (negara-negara) dalam memperjuangkan pengakuan, penghormatan dan penegakan nilai-nilai HAM dalam instrumen-instrumen HAM.<sup>27</sup> Instrumen-instrumen HAM internasional

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Peradaban 2007).[32].

<sup>26</sup> Adapun prinsip-prinsip mengenai hak-hak dan kewajiban tersebut: a) Hak-hak Negara; Hak atas kemerdekaan (Pasal 1), hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2), Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain (Pasal 5), Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12). b) Kewajiban Negara; Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3), Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4), Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6), Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 8), Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8), Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9), Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9, Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12), Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13), Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14). Dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Revisi, Raja Grafindo Persada 2002).[39-40].

<sup>27</sup> Diawali dengan lahirnya Piagam Bangsa-bangsa-*Charter of the United Nations*, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia-Duham 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang hak sipil dan Politik tahun 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi dan Budaya tahun 1966 (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*), *The ASEAN Charter* pada November 2007 dimana piagam tersebut menekankan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan HAM. Ketentuan hukum terkait hak asasi manusia internasional ini merupakan tonggak sejarah keberhasilan perjuangan pengakuan dan penghormatan nilai-nilai HAM.

tersebut memuat norma-norma yang mewajibkan negara untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai HAM. Dalam instrumen HAM internasional tersebut memuat prinsip-prinsip yang bersifat fundamental diantaranya: Prinsip universal (*universality*),<sup>28</sup> prinsip kesetaraan (*equality*),<sup>29</sup> prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*),<sup>30</sup> prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*),<sup>31</sup> prinsip tidak dapat dicabut (*inalienability*),<sup>32</sup> prinsip saling berkaitan dan bergantung (*interdependent*), prinsip tanggungjawab negara dalam hukum internasional dan dalam HAM,<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Prinsip universal mengandung makna bahwa hak asasi manusia bersifat melekat dan dimiliki oleh setiap manusia karena kodratnya sebagai manusia oleh karena itu HAM tidak memandang perbedaan karena adanya perbedaan latar belakang, budaya, suku, status sosial, agama, jenis kelamin. Prinsip ini termuat secara jelas dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

<sup>29</sup> Prinsip kesetaraan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda di perlakukan dengan berbeda pula. Prinsip kesetaraan tersebut diantaranya persamaan di depan hukum, persamaan perlindungan dan non diskriminasi. Prinsip Non Diskriminasi bahwa pemenuhan HAM tidak boleh di gantungkan dengan syarat-syarat yang melahirkan adanya perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif baik oleh adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, dan status sosial. Rhona K.M Smith. *Op.Cit.*[39].

<sup>30</sup> Prinsip Non Diskriminasi bahwa pemenuhan HAM tidak boleh di gantungkan dengan syarat-syarat yang melahirkan adanya perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif baik oleh adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, dan status sosial. Rhona K.M Smith. *ibid.*[40].

<sup>31</sup> Prinsip tidak dapat di bagi (*indivisibility*) bahwa HAM baik politik, hak sipil, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak lainnya.

<sup>32</sup> Prinsip tidak dapat di bagi (*indivisibility*) bahwa HAM baik politik, hak sipil, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak lainnya. Prinsip *inalienability* bahwa HAM dimiliki manusia secara kodrati maka sesungguhnya negara tidak dapat sewenang-wenang mencabut ham tersebut, pembatasan HAM hanya bisa dilakukan oleh hukum bukan oleh kekuasaan. Hukum yang dibuat sebagai pembatasan HAM warga negara adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum serta dibuat dengan cara-cara dan mekanisme yang konstitusional.

<sup>33</sup> Tanggung jawab negara menurut hukum internasional dipahami sebagai tanggungjawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara. Prinsip tanggungjawab negara dalam HAM yaitu tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi, dan menghormati HAM oleh negara. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional HAM, maupun dari hukum kebiasaan internasional khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.

prinsip *local remedies rule*,<sup>34</sup> prinsip kedaulatan negara,<sup>35</sup> prinsip perlindungan terhadap warga negara asing<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku disemua negara, walaupun negara yang bersangkutan tidak meratifikasi konvensi. Prinsip-prinsip memiliki sifat *jus cogens*, dimana peraturan-peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip hukum umum dan harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat internasional.

Norma-norma yang terkandung dalam HAM memiliki sifat *jus cogens*.<sup>37</sup> *jus cogens* menyangkut persoalan-persoalan yang dianggap fundamental bagi

---

<sup>34</sup> Prinsip *local remedies rule*, prinsip ini bermakna, tindakan internasional hanya berlaku jika telah dilakukan tindakan hukum di level domestik (nasional), Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Yayasan Obor Indonesia 2006). [9].

<sup>35</sup> Persamaan kedudukan negara merupakan refleksi dari salah satu bagian dari atribut negara yaitu kedaulatan. Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan, negara-negara memiliki kewajiban yang sama. Dalam Kedaulatan melahirkan kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya diwilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Namun Perlindungan warganegara dari suatu negara dapat dilakukan karena hukum internasional yang membolehkan melalui yurisdiksi ekstrateritorial, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni 2013).[18]. dan Sumaryo Suryokusumo, *No Title* (Tata Nusa 2007).[243].

<sup>36</sup> Gracia Amador, merumuskan dua prinsip perlakuan terhadap orang/warga negara asing yaitu: Pertama, bahwa orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Perlakuan yang diberikan tersebut adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi/fundamental manusia yang diakui dan ditetapkan dalam hukum internasional. Kedua, tanggung jawab internasional suatu negara akan timbul apabila hak-hak asasi/fundamental manusia tersebut dilanggar sebagaimana dikutip oleh Malcolm N. Shaw QC, 'Hukum Internasional' in Derta Sri Widowatie (ed), *International Law* (Nusa Media 2013).[427-428]. Dalam Huala Adolf. *ibid.* [295] Seorang asing seharusnya diperlakukan sesuai dengan perlakuan internasional terhadap hak-hak dasar manusia (*the international recognition of the essential rights of man*). Dasar dari prinsip ini ialah "*universal respect for and observance of human rights and fundamental freedom*", sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Piagam PBB dan bertujuan untuk menjamin pemberian perlindungan dengan kepentingan-kepentingan hukum tanpa membedakan kewarganegaraannya. Warga negara atau orang asing harus mendapat perlindungan hukum internasional dan diperlakukan sama menurut ukuran internasional yang berlaku bagi semua orang. (Pasal 1 Ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan dan dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai* (Alumni 2003).[22].

<sup>37</sup> Pasal 53 Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian bahwa *jus cogens* adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat hukum internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan yang hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama. *Jus cogens* atau *peremptory norm of general international law* disebut sebagai norma dasar hukum internasional. *ibid.*[166].

masyarakat. Isi suatu peraturan *jus cogens* atau persoalan yang diaturnya harus memiliki arti yang sangat penting atau bahkan fundamental bagi masyarakat internasional.<sup>38</sup>

Soetandyo mengatakan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘*inherent*’ karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’ maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.<sup>39</sup>

HAM adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM di percayai memiliki nilai universal, nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Nilai-nilai asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia.<sup>40</sup>

HAM adalah *those rights which are inherent in our nature and without*

---

<sup>38</sup> G.J.H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional* (Alumni 2013).[311-312].

<sup>39</sup> Enny Soeprapto, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups:Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2012).[12].

Soetandyo Wingjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya Dalam Toleransi Dalam Keragaman: Visi Untuk Abad Ke-21 Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2003).[4].

<sup>40</sup> Suardi, *Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (Implementasinya Di Indonesia)* (Mars Publisher 2011).[53].

*which we cannot live as human being*.<sup>41</sup> Dworkin menyatakan bahwa “*people are equal as humans being, irrespective of the circumstances in which they born*”.<sup>42</sup> Pemikiran mereka melihat HAM dari segi alamiah sehingga hal ini berpengaruh pada eksistensi HAM pada suatu negara. HAM dapat dipandang sebagai *moral rights*. Moral berasal dari “*comprehensive reflection, we have earned the right to live by them*”.<sup>43</sup> Keberadaan hak menjadi pijakan HAM. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.

HAM merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (*minimum standard*) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus *scoring* terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya.<sup>44</sup> Perlindungan hukum terhadap para pekerja migran, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional.<sup>45</sup>

Kewajiban negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap warga

---

<sup>41</sup> IGede Yusa, *Demokrasi, HAM Dan Konstitusi : Analisis Konvergensi Terhadap Perwujudan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Setara Press 2011).[212].

<sup>42</sup> Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (International Law Book Service 1994).[147]

<sup>43</sup> Ronald Dworkin, *Justice For Hedgehogs* (Belknap Press 2011).[39].

<sup>44</sup> Eddy Soepranto, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (PUSHAM Universitas Islam Indonesia 2012).[17].

<sup>45</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Tahun 1966 di ratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* Tahun 1966, diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)* 1965, diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial. *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* 1979, diratifikasi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984, di ratifikasi ke dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Yang Merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam Lainnya. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families (CMW)*, 1990 diratifikasi kedalam Undang-undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.



negaranya tercantum jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945). Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat tidak terlepas dari kewajiban tersebut untuk melindungi warga negaranya sekaligus untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Seperti yang diamanahkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yakni "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan negara tersebut bermakna tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya baik yang ada di dalam wilayah maupun yang ada di luar wilayah Indonesia.

Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, frase ini juga mencakup *irregular migrant workers*. Perlindungan hukum terhadap *irregular migrant workers* merupakan bagian dari hukum HAM internasional, hukum internasional dan hukum ketenagakerjaan. Adapun obyek materil dari perlindungan hukum bagi *irregular migrant workers* adalah norma atau kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan *irregular migrant workers*. Norma dan kaidah ini bersumber dari peraturan perundang-undangan hukum kebiasaan maupun hukum internasional yang berasal dari traktat atau perjanjian antar negara dan konvensi internasional. Disamping itu perlindungan hukum bagi pekerja dapat juga melalui organisasi-organisasi internasional (bilateral, regional maupun global), melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi dan menempatkan pekerja pada kedudukan yang layak sebagai manusia.

Kewajiban melindungi termuat pada perundang-undangan hukum nasional Indonesia diantaranya: ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler ke dalam UU No. 1 Tahun 1982<sup>46</sup> yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan melalui fungsi perwakilan diplomatik maupun fungsi Perwakilan Konsuler yang di tempatkan

---

<sup>46</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).

di negara-negara sahabat. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri dilaksanakan melalui yurisdiksi ekstrateritorial<sup>47</sup> yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara di negara sahabat. Adanya UU No. 37 Tahun 1999<sup>48</sup> dimana Pemerintah RI melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003,<sup>49</sup> Filosofi ketenagakerjaan merupakan bidang perikehidupan masyarakat yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara sebagai hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sebagaimana amanat konstitusi. UU No 39 Tahun 2004<sup>50</sup> dimana Pasal 4 perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah. Namun UU PPTKLN ini mampu menjangkau *irregular migrant workers*. Perlindungan WNI juga dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2006<sup>51</sup> yakni Perlindungan WNI berdasarkan asas perlindungan maksimum, yang mana

---

<sup>47</sup> Yurisdiksi ekstrateritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain. Yurisdiksi ekstrateritorial tersebut meliputi yurisdiksi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari sesuatu negara khususnya yang menyangkut yurisdiksi sesuatu negara terhadap warga negaranya di negara lain. Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional* (Tatanusa 2007).[243]. Disamping itu dalam hukum internasional terdapat prinsip nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Menurut Prinsip Nasionalitas aktif negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana keluar negeri. Prinsip Nasionalitas Pasif dimana membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya diluar negeri, dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya. Periksa: J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (10th edn, Sinar Grafika 1992).[303].

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh dan mutlak kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam wilayah Negara Indonesia maupun di luar wilayah Negara Indonesia.

Keikutsertaan Negara Indonesia pada beberapa organisasi internasional juga menjadi bentuk kewajiban negara dalam melindungi pekerjaannya yang berada di luar negeri diantaranya Indonesia dapat memanfaatkan forum ASEAN. 13 Januari tahun 2007 para pemimpin ASEAN telah menghasilkan *ASEAN Declaration On The Protection and Promotion on The Rights of Migrant Workers* pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu-Filipina.<sup>52</sup> Kewajiban tersebut memuat kewajiban bagi negara pengirim, negara penerima maupun kewajiban ASEAN sebagai kerjasama regional untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran. Tindak lanjut dari deklarasi tersebut para Menlu ASEAN membentuk *ASEAN Committe on The Implementation of The ASEAN Declaration on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers (ACMW)*.<sup>53</sup> Situasi di ASEAN mengindikasikan bahwa tenaga kerja *irregular* dan tidak berdokumen sangat dominan. Namun sampai saat ini, negara-negara ASEAN belum mencapai konsensus mengenai instrumen hukum mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran yang tidak berdokumen. Padahal mandat tersebut melalui Pasal 22 tersebut menyatakan pentingnya mengharmonisasikan hukum tenaga kerja di tingkat nasional dengan standar internasional menurut ketentuan-ketentuan ILO. Standar internasional tersebut meliputi kondisi kerja

---

<sup>52</sup> Deklarasi ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran seharusnya merupakan suatu kerangka hukum yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap negara anggota ASEAN tanpa membedakan status keimigrasian, menghormati hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya serta melindungi secara penuh saat pekerja berada di negara tempat bekerja. Namun permasalahannya adalah perlindungan terhadap anggota keluarga pekerja migran dan juga perlindungan pekerja migran yang tidak berdokumen sampai saat ini belum tercapai kesepakatan karena pada butir ke-4 Deklarasi ASEAN tersebut prinsip umumnya (*general principle*) secara tegas menyatakan "*nothing in the present declaration shall be interpreted as implying the regulation of the situation of migrant workers who are undocumented*". Prinsip tersebut menegaskan bahwa maksud dari deklarasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur pekerja migran tidak berdokumen kecuali terdapat konsensus untuk mengaturnya. Ade Irawan Taufik, 'Peran ASEAN Dan Negara-Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran' (2AD) 2004 Jurnal Rechtsvinding.[255-260].

<sup>53</sup> J.S George Lantu.[4-5].

dan kehidupan, penegakan standar tenaga kerja, kontrak tenaga kerja, dan lain-lain.

CMW memberikan jaminan perlakuan yang sama dan larangan diskriminasi antara pekerja migran dan warga negara. Perlindungan terhadap pekerja migran tidak terkecuali bagi *irregular migrant worker* terdapat pada bagian III CMW mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 35.<sup>54</sup> Hak-hak ini harus di penuhi oleh majikan, agen, *sending state*, dan *receiving state*. Menurut Beth Lyon,<sup>55</sup> hukum HAM internasional memberikan hak-hak kepada *unauthorized migrant workers*. Ada 3 prinsip perlindungan HAM kepada buruh migran tak berdokumen yaitu:

1. *The right to equal protection and equality before the law dictates equal treatment under all employment laws regardless of immigration status; remedies as well as worker rights must be equally granted regardless of immigration status; and the right to equal protection and equality before the law further dictates additional, protective measures for unauthorized workers because of their vulnerability.*

---

<sup>54</sup> Hak kebebasan meninggalkan negara manapun termasuk asalnya termasuk hak untuk memasuki dan tinggal dinegara asalnya (Pasal 8). Hak hidup (Pasal 9). Tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 10). Hak tidak diperbudak, kerja paksa (Pasal 11). Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama (Pasal 12). Hak untuk berpendapat (Pasal 13). Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang terhadap masalah-masalah pribadi, keluarga, rumah, surat menyurat atau komunikasi (Pasal 14). Hak untuk tidak dihalangi untuk memiliki properti (Pasal 15). Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan dari tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman, intimidasi, tidak boleh jadi sasaran penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, wajib diberitahu alasan penangkapan, segera diperhadapkan kedepan hakim, diadili dalam waktu yang wajar dan hak memperoleh bantuan dari perwakilan konsuler (Pasal 16). Hak dihormati identitas budayanya (Pasal 17). Hak untuk disita, dirusak atas dokumen-dokumen yang dimiliki pekerja migran (Pasal 21). Tidak boleh dijadikan sasaran pengusiran, mereka hanya dapat dikeluarkanatas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum (Pasal 22). Berhak diakui sebagai pribadi dimuka hukum (Pasal 24). Berhak memperoleh upah lembur, jam kerja, istirahat, liburan dengan gaji (Pasal 25). Berhak bergabung dalam serikat pekerja (Pasal 26). Berhak atas perlakuan yang sama (Pasal 27). Berhak mendapat perawatan kesehatan (Pasal 28). Berhak atas suatu nama, atas pendaftaran keadilan dan atas kewarganegaraan (Pasal 29). Hak dasar atas pendidikan (Pasal 30). Penghormatan atas identitas budaya (Pasal 31). Berhak untuk memindahkan pendapatan, tabungan dan harta mereka (Pasal 32).

<sup>55</sup> Beth Lyon, 'Tipping The Balance: Why Court Should Look to International and Foreign Law on Unauthorized Immigrant Worker Rights' (2007) 9 Journal of International Law. [208].

2. *Remedies*<sup>56</sup> as well as worker rights must be equally granted regardless of immigration states
3. *The right to equal protection and equality before the law further dictates additional, protective measures for unauthorized workers because of their vulnerability.*

Perlindungan pekerja migran juga diatur dalam ketentuan-ketentuan ILO, sebagai standar yang sama bagi negara-negara untuk memiliki aturan perlindungan bagi pekerja migran kedalam hukum nasionalnya terutama bagi Indonesia sebagai salah satu negara anggota ILO.<sup>57</sup> Konvensi ILO bersifat mengikat bagi negara-negara anggotanya,<sup>58</sup> karena itu negara-negara anggota harus dapat mengimplementasikannya. Kewajiban ini dimulai pada *Declaration of Fundamental Rights and Principles at Work* yang diadopsi dalam Konvensi ILO No. 86 pada bulan

---

<sup>56</sup> Buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedies*. Contoh kasus Singh v. Jutla (214 F. Supp. 2d 1056 (N.D. Cal. 2002)) mewajibkan membayar upah buruh migran tak berdokumen atas pekerjaan yang sudah dilakukan sejak Januari 1995-Mei 1998. Mengabulkan permintaan majikan tidak membayar upah buruh migran tak berdokumen merupakan suatu pelanggaran HAM, dan hanya menguntungkan majikan yang mengeksploitasi buruh tak berdokumen dengan memanfaatkan status keimigrasiannya. Majikan tidak boleh merampas atau menahan dokumen keimigrasian apapun milik buruh migran. Kasus Cano v. Malorry Management dan Kasus Con Edison, kasus ini majikan menolak memberi ganti rugi pada buruh migran yang tak berdokumen yang menderita luka bakar. Majikan berargumen buruhnya tersebut *illegal foreigner* sehingga tidak berhak atas ganti rugi kecelakaan kerja. Pengadilan distrik New York menolak argumen majikan dengan menyatakan bahwa majikan mengetahui keilegalan buruh bersangkutan tetapi tetap memperkerjakannya sehingga harus bertanggungjawab terhadap apa yang dialami buruh migran. Buruh tersebut memiliki hak yang sama dengan buruh migran berdokumen, periksa : Sefriani, 'Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional' (2013) 12 *Dinamika Hukum*. [245, 252].

<sup>57</sup> Indonesia telah meratifikasi 19 Convention ILO diantaranya: 8 *Fundamental Convention*: C029, C087, C098, C100, C105, C111, C138, dan C182, 2 *Governance Convention*: C081, C144 dan 9 *Technical Convention*: C019, C027, C045, C069, C088, C106, C120, C185, C187. [www.ilo.org/dyn/normalex/](http://www.ilo.org/dyn/normalex/), accessed 15 Maret 2016.

<sup>58</sup> Kewajiban negara anggota di mulai pada *Declaration of Fundamental rights and principles at work* No. 86 pada Juni 1998. *The ILO convention on migration for Employment* 1949 (No. 97) pada Pasal 2 mengatur kewajiban negara untuk memberikan layanan yang memadai dan cuma-cuma bagi tenaga kerja migran. Pada Konvensi ILO 143 tentang Pekerja Migran mengatur mengenai prinsip "melindungi kepentingan pekerja saat bekerja di negara selain di negara mereka sendiri". Ketentuan tersebut mewajibkan kepada negara Indonesia untuk senantiasa memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pekerja migrannya di manapun mereka berada. Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang kerja layak pekerja rumah tangga (*covention concerning decent work for domestic worker* 2011). Konvensi tersebut baru diratifikasi oleh negara Filipina, sedangkan negara anggota ASEAN lainnya belum meratifikasi. Konvensi ILO No. 189 merupakan instrumen penting untuk standar perlindungan pekerja rumah tangga di dalam dan di luar negeri. Indonesia sebagai negara anggota ILO memiliki kewajiban untuk menerapkan standar tersebut bagi pekerja migrannya.

Juni tahun 1998.<sup>59</sup> Payung hukum baik nasional maupun internasional yang tersedia bagi para pekerja migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang ada. Disinilah fungsi perlindungan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI termasuk mereka yang berstatus *irregular migran workers*.

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada *irregular migran workers* merupakan hakikat dari pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap diri umat manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan antara *regular migrant workers* dan *irregular migrant workers*, semuanya diperlakukan sama berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD RI 1945. Perlindungan hukum terhadap *irregular migrant workers* adalah perlindungan terhadap HAM dengan memberikan persamaan hak dengan pekerja migran lainnya tanpa ada perlakuan diskriminasi, keadilan yang sama, serta menyediakan *effective remedies*. Karakteristik perlindungan hukum bagi *irregular migran workers* adalah berdasarkan ketentuan yang termuat dalam CMW 1990, *general principles* terutama yang memiliki sifat sebagai *jus cogens* dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian HAM internasional. Karakteristik perlindungan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi negara-negara dikawasan Asia Tenggara terutama yang tergabung dalam ASEAN dalam meningkatkan peran serta negara dalam lingkup hubungan regional, bilateral dan multilateral sehingga tercipta kesepakatan bersama yang didasarkan prinsip saling membutuhkan.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (2nd edn, Ghalia Indonesia 2008).

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Yayasan Obor Indonesia 2006).

---

<sup>59</sup> Devi Rahayu. *Op.Cit.*[15], dalam Lee Sweepton, 'International Labour Conference: ILO Declaration on Fundamentals Principles and Rights at Work and Annex, Introductory Note' (1998) 37 International Legal Materials.[1233].

- A. Triandafyllidou, *Irregular Migration In Europe in The Early 21 St Century, 2009 Dalam Karolina Babicka, Tackling Irregular Forms of Migration-Irregular Migrants in The European Union-Do They Enjoy The Rights Contained in The UN Migrant Workers Conventions* (Charles University In Parague 2012).
- Devi Rahayu, *Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita Di Luar Negeri* (Universitas Airlangga 2016).
- Eko Riyadi dan Supriyanto, *Mengurai Komplexitas Hak Asasi Manusia-Kajian Multi Perspektif* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam 2007).
- Frack Duvell, *Illegal Immigration In Europe* (First Publication 2006).
- G.J.H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional* (Alumni 2013).
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (International Law Book Service 1994).
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Revisi, Raja Grafindo Persada 2002).
- I Gede Yusa, *Demokrasi, HAM Dan Konstitusi: Analisis Konvergensi Terhadap Perwujudan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Setara Press 2011).
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (10th edn, Sinar Grafika 1992).
- Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM Dalam Masyarakat* (Ghalia Indonesia 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni 2013).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Peradaban 2007).
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
- Ronald Dworkin, *Justice For Hedgehogs* (Belknap Press 2011).
- Soeprapto E, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (PUSHAM Universitas Islam Indonesia 2012).

Soetandyo Wingjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya Dalam Toleransi Dalam Keragaman: Visi Untuk Abad Ke-21 Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2003).

Suardi, *Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (Implementasinya Di Indonesia)* (Mars Publisher 2011).

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional* (Tatanusa 2007)

Yanuar Ikbar, *Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional* (Refika Aditama 2014).

Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai* (Alumni 2003).

—, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2012).

## **Jurnal**

Ade Irawan Taufik, 'Peran ASEAN Dan Negara-Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran' (2AD) 2004 Jurnal Rechsvinding

Beth Lyon, 'Tipping The Balance: Why Court Should Look to International and Foreign Law on Unauthorized Immigrant Worker Rights' (2007) 9 Journal of International Law.

Bunadi Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia' (2006) 21 Yuridika.

Feitl LF, 'Caring for the Elderly Undocumented Workers in The United States Discretionary Reality or Undeniable Duty?' (2005) 13 Elder Law Journal.

J.S George Lantu, 'Menerjemahkan Down to Earth Diplomacy Dalam Isu Prioritas Di Kawasan' [2016] *Majalah Masyarakat ASEAN - Media Publikasi Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI*.

Koesrianti, 'Kewajiban Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran' (2010) 2 Diplomasi.

Lee Sweepton, 'International Labour Conference: ILO Declaration on Fundamentals Principles and Rights at Work and Annex, Introductory Note' (1998) 37 International Legal Materials.



Sefriani, 'Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional' (2013) 12 *Dinamika Hukum*.

Yuni Sudarwati, 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' (2015) 5 *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.

### Laman

Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2015 Mencapai 11,13%' (*www.bps.go.id*, 2016) <<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1227>> accessed 20 May 2011.

International Labour Office Jakarta, 'Hak-Hak Pekerja Migran: Buku Pedoman Untuk Serikat Pekerja Indonesia' (*Organisasi Perburuhan Internasional-ILO*, 2016) <[www.ilo.go.id](http://www.ilo.go.id)> accessed 6 January 2016.

International Labour Office, 'International Labour Office Geneva 'International Labour Organization, ILO Global Estimate, Result and Methodologi (Special Fokus on Migrant Domestic Workers)'' (*www.ilo.org*, 2015) <[www.ilo.org/global/topics/labour-migration/](http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/)> accessed 20 June 2011.

IOM-International Organization For Migration, 'Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Beberapa Negara Tujuan Di Asia Dan Timur Tengah' (*www.iom.int*, 2017) <[www.iom.int/](http://www.iom.int/)> accessed 1 January 2016.

IOM-International Organization For Migration, 'Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Beberapa Negara Tujuan Di Asia Dan Timur Tengah' (*www.iom.int*, 2017) <[www.iom.int/](http://www.iom.int/)> accessed 1 January 2017.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, 'Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015' (*www.bnp2tki.go.id*, 2016) <[www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id)> accessed 1 November 2016.

Retno L.P. Marsudi, 'Paparan Menteri Luar Negeri RI, Pada Rapat Kerja Antara Komisi I DPR RI Dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia' (*www.kemlu.go.id*, 2015) <<https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/Paparan-Menteri-Luar-Negeri-RI-Retno-L.P.>> accessed 20 May 2011.

Statik BP, 'Hasil Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statik' (*www.bps.go.id*, 2016) <[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)> accessed 20 June 2011.

### Perundang-undangan

*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families (CMW)*, 1990.

Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

**HOW TO CITE:** Riri Anggriani, 'Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)' (2017) 32 Yuridika.